

Jalan di Simpang Sungai Duren Rusak Setelah Satu Bulan Lebih Diperbaiki, Ini Penjelasan BPJN



<https://jambi.tribunnews.com/2022/09/02/jalan-di-simpang-sungai-duren-rusak-setelah-satu-bulan-lebih-diperbaiki-ini-penjelasan-bpjn>

Pembangunan Jalan di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sudah mulai rusak. Padahal baru satu bulan lebih diperbaiki.

Pengerjaan jalan tersebut tepatnya di depan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang meliputi peninggian bahu jalan dan pengaspalan.

Menanggapi hal tersebut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi melalui Kasatker PJN Wilayah I, Azwar Edi buka suara. wala mengatakan, jika status pengerjaan jalan itu memang belum selesai.

"Di situ nanti ada 3 lapis aspal yang akan kita pasang. Sekarang ini memang aspal itu baru satu lapis," kata Azwar Edi Kamis (1/9/2022).

Menurutnya, jalan tersebut akan segera diaspal. Nantinya, secara keseluruhan jalan tersebut akan dilakukan pengaspalan secara bertahap.

"Artinya jalan-jalan yang berlubang itu akan diperbaiki lagi," ujarnya.

Kata Azwar, pengerjaan jalan itu ditargetkan rampung pada bulan November 2022.

"Akan bertahap. Target kami, jalan yang di depan UIN bulan November paling telat," pungkasnya.

Sumber Berita :

1. "Jalan di Simpang Sungai Duren Rusak Setelah Satu Bulan Lebih Diperbaiki, Ini Penjelasan BPJN", <https://jambi.tribunnews.com/2022/09/02/jalan-di-simpang-sungai-duren-rusak-setelah-satu-bulan-lebih-diperbaiki-ini-penjelasan-bpjn>, Jumat, 2 September 2022; dan

2. “Baru Sebulan Diaspal Jalan Lintas di Depan UIN STS Jambi Sudah Rusak,Begini Klarifikasi BPJN”, <https://jambi.tribunnews.com/2022/08/16/baru-sebulan-diaspal-jalan-lintas-di-depan-uin-sts-jambi-sudah-rusak-begini-klarifikasi-bpjn>, Selasa, 16 Agustus 2022.

Catatan :

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang dimaksud dengan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹

Pembangunan ruas jalan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Besaran DAK yang digelontorkan Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan di Muaro Jambi lumayan besar. Nilainya mencapai angka Rp27 Miliar. Empat ruas jalan yang telah disetujui untuk dibangun adalah Jalan Sp. Pudak- Suak Kandis, Sp. Ahok - Buper, Jalan Sei. Duren - Sei. Buluh dan Sp. Penerokan - Sei. Bahar.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Perpres No. 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga.²

¹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 1

² Perpres No. 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Pasal 8 Ayat (1)

Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.³ Adapun penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:⁴

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian,keselarasan, dankeseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

³ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 7

⁴ *Ibid*, Pasal 3